



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA
TENTANG
KERJA SAMA TEKNIS**

NOMOR: PP.00.01/50/BKPerdag/MoU/07/2025

Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "BKPerdag") dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (selanjutnya disebut sebagai "ERIA"), yang selanjutnya secara masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Berkeinginan untuk memperkuat kerja sama teknis dan sinergi antara Para Pihak;

Menimbang pentingnya kerja sama untuk mendorong sinergi analisis dan pembuatan rekomendasi kebijakan di sektor perdagangan dalam rangka meningkatkan kualitas analisis Para Pihak;

Terinspirasi oleh komitmen bersama untuk meningkatkan kemampuan Para Pihak dan kerja sama di bidang perdagangan atas dasar kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memperkuat kerja sama teknis dalam hal peningkatan kapasitas dan diseminasi informasi serta publikasi analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan dan hal-hal terkait untuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama di bawah Kesepakatan Bersama ini dilakukan untuk mendukung program prioritas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, seperti pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan ekspor bagi UMKM, khususnya melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi bersama mengenai isu-isu perdagangan;
- b. Melakukan pengembangan kapasitas untuk penyusunan kebijakan perdagangan yang lebih baik;
- c. Penempatan sumber daya manusia dari Kementerian Perdagangan ke ERIA melalui skema penugasan atau bentuk keterlibatan lainnya, khususnya untuk peningkatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan pengembangan institusi Para Pihak, sesuai dengan jumlah yang disepakati Para Pihak;
- d. Melakukan publikasi bersama, diskusi kelompok terarah, seminar, dialog kebijakan, dan program diseminasi terkait lainnya mengenai isu-isu perdagangan dan ekonomi; dan
- e. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini akan dikoordinasikan, dinegosiasikan, dan didiskusikan di antara Para Pihak melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pertama kali paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) KAK dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan asas manfaat bersama.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan untuk setiap kegiatan di bawah Kesepakatan Bersama ini bergantung pada ketersediaan sumber daya keuangan yang diperlukan dan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan dan persetujuan pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak, yang akan diatur dalam perjanjian terpisah.
- (2) Para Pihak wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di yurisdiksi masing-masing. Para Pihak juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik, menghindari penyalahgunaan dana, dan menyediakan faktur atau dokumentasi yang diperlukan.

PASAL 5
TATA KELOLA YANG BAIK

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini wajib dilaksanakan dengan komitmen Para Pihak untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk pencegahan korupsi, penipuan, dan penyalahgunaan sumber daya.
- (2) Kerja sama antara Para Pihak wajib tunduk pada kerangka hukum, kebijakan, dan prosedur, dan kegiatan khusus yang diusulkan dapat memerlukan kesepakatan-kesepakatan atau persetujuan-persetujuan lebih lanjut.
- (3) Tidak ada hal yang wajib diartikan dalam Kesepakatan Bersama ini untuk memperbolehkan atau memaksa Para Pihak dengan cara apapun melampaui batas yuridiksi masing-masing, kerangka hukum, prosedur, kebijakan, dan sumber daya yang tersedia.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para Pihak sepakat untuk melakukan upaya terbaik dalam menyelesaikan setiap sengketa dan/atau perbedaan pendapat di antara Para Pihak yang timbul dari dan/atau berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini secara damai melalui diskusi dan konsultasi berlandaskan itikad baik.

PASAL 7
PEJABAT PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) Para Pihak menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut:

BKPerdag

Penghubung : Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 172, Senen, Jakarta Pusat,
10430
Telepon : +62 21 31922389
Email : kontak.bkperdag@kemendag.go.id

ERIA

Penghubung : *Director General for Research and Policy Design*
Alamat : Sentral Senayan II, Lantai 6, Jalan Asia Afrika Nomor 8,
Senayan, Jakarta Pusat, 10270
Telepon : +62 21 5797 4460
Email : RDGoffice@eria.org

- (2) Para Pihak dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Hingga pemberitahuan perubahan alamat korespondensi diterima, korespondensi dan penyampaian informasi wajib menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan.
- (2) Setiap perubahan Kesepakatan Bersama ini wajib dilakukan berdasarkan persetujuan Para Pihak secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
- (4) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal ini, Pihak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.
- (5) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan durasi dari program dan proyek yang sedang berjalan yang diadakan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini sampai penyelesaian program dan proyek tersebut, kecuali diputuskan lain oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Ditandatangani dalam rangkap dua di [Jakarta, pada Selasa, dua puluh dua Juli, dua ribu dua puluh lima (22-7-2025)], dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, kedua teks tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, teks Bahasa Inggris yang berlaku.

**BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE
FOR ASEAN AND EAST ASIA**


**RUSMIN AMIN
HEAD OF AGENCY**




**TAKAYUKI YAMANAKA
CHIEF OPERATING OFFICER**